



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 473 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 473 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**OKIE SIDHARTA**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 473 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PURWOASRI  
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA JANTOK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	JOHAR SUKMA DWI S.	P	JANTOK	001
2	IFFAH HALIMATUS SA'DIYAH	P	JANTOK	002
3	ARISTA DWI LESTARI	P	JANTOK	003
4	RINAWATI	P	JANTOK	004
5	EVA DWI PERMATA SARI	P	JANTOK	005

B. KELURAHAN/DESA PESING

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MOCH.PATIRAGA	L	PESING	001
2	ENDRO CAHYONO	L	PESING	002
3	IDA RATNA WIJAYA	P	PESING	003
4	ITUT LISNA INDRAWATI	P	PESING	004

C. KELURAHAN/DESA MRANGGEN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	CATUR BUDI SANTOSO	L	MRANGGEN	001
2	SITI KHUMAIDAH	P	MRANGGEN	002
3	ANITA LAILATUL FAHRUN NISA'	P	MRANGGEN	003
4	BUDIONO	L	MRANGGEN	004
5	RESZY NANDIA	P	MRANGGEN	005

D. KELURAHAN/DESA PURWOASRI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ENY TRININGSIH	P	PURWOASRI	001
2	SRINISIH	P	PURWOASRI	002
3	SRI WINDARI	P	PURWOASRI	003
4	FERDA VIOLITA TRI	P	PURWOASRI	004
5	WINDI DWI YULITA	P	PURWOASRI	005
6	ALIS KRISNAWATI	P	PURWOASRI	006

E. KELURAHAN/DESA WONOTENGAH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUR HAINI	P	WONOTENGAH	001
2	DEVI LULUS PRABASARI	P	WONOTENGAH	002
3	LILIK ROSIDAH	P	WONOTENGAH	003
4	RIA AGEPTY STYA ANGGRAINI	P	WONOTENGAH	004
5	LINA SELVININGSIH	P	WONOTENGAH	005
6	RANTI UTAMI	P	WONOTENGAH	006

F. KELURAHAN/DESA KETAWANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SYSKA PRASTYA NUGRAHA	L	KETAWANG	001
2	MAORENT BRANTAS MAGENDHA	L	KETAWANG	002
3	MOC. CHOZIN	L	KETAWANG	003
4	EDI SLAMET HARIANTO	L	KETAWANG	004
5	NAFIATUS SHOLIKAH	P	KETAWANG	005

G. KELURAHAN/DESA BELOR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	PRIONO	L	BELOR	001
2	RANI PUSPITANINGTYAS	P	BELOR	002
3	RIBKA TRANSISKA DEBORANTI	P	BELOR	003
4	PUTRININGTYAS SAVITRI	P	BELOR	004

H. KELURAHAN/DESA BLAWE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RAFIKA ZAHROTUL FAUZIAH	P	BLAWE	001
2	ATUS SHOLIKAH ALIM	P	BLAWE	002
3	DINDA NOVARINA SUHESTI	P	BLAWE	003

I. KELURAHAN/DESA PANDANSARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	TITIK NURHAYATI	P	PANDANSARI	001
2	TIA ALIYATUR ROFIAH	P	PANDANSARI	002
3	LILIK UTAMI	P	PANDANSARI	003
4	RENI NUR KHOLIS	P	PANDANSARI	004
5	LUTFIA MEILANI	P	PANDANSARI	005

J. KELURAHAN/DESA PURWODADI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ARIES SUTOWO	L	PURWODADI	001
2	ISWAHYUDI	L	PURWODADI	002
3	SRIGUNTARI	P	PURWODADI	003
4	DARMANI	L	PURWODADI	004
5	KUKUH DIYANTO	L	PURWODADI	005
6	RONI MASKUT	L	PURWODADI	006

K. KELURAHAN/DESA BULU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	GUNADI ISMANI	L	BULU	01
2	AZIZ NUR RAHMAN	L	BULU	02
3	W.P.S BUDI UTOMO	L	BULU	03
4	PRATAMA GILANG	L	BULU	04
5	TRI PURNAMI	P	BULU	05

L. KELURAHAN/DESA TUGU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ANIK SURYANI	P	TUGU	001
2	RIZKI ANDRA NUR BAYDOWI	L	TUGU	002
3	KASMADI ZUBAIDID	L	TUGU	003
4	NUNUK WIDIASTUTIK	P	TUGU	004

M. KELURAHAN/DESA SIDOMULYO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IRA MARIA AGUNG	P	SIDOMULYO	001
2	TITIK RATNO SULASTIYO ASIH	P	SIDOMULYO	001
3	SULIYATI	P	SIDOMULYO	003

N. KELURAHAN/DESA KLAMPITAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MAR'ATUS SHOLIKAH	P	KLAMPITAN	001
2	FINDI DWI WIJAYANTI	P	KLAMPITAN	002
3	DEWI NURHIDAYAH	P	KLAMPITAN	003
4	KHOIRUL UMAM	L	KLAMPITAN	004

O. KELURAHAN/DESA WONOMARTO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	TUNIK AWINARTI	P	WOROMARTO	001
2	ZULQINISAK	P	WOROMARTO	002
3	RIRIS HAPSARI	P	WOROMARTO	003
4	SITI NAIMAH	P	WOROMARTO	004
5	AYU NUR AZIZAH	P	WOROMARTO	005
6	MARTATIK	P	WOROMARTO	006

P. KELURAHAN/DESA MUNENG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	KHALIS FAJARIANSYAH RIZKY	L	MUNENG	001
2	IKA KUSTYANINGSIH	P	MUNENG	002
3	ACHMAD FAUZI ANHARI	L	MUNENG	003
4	KASMAWATI	P	MUNENG	004
5	ELLIA RAHMAWATI	P	MUNENG	005
6	LIA AFIANI SAFITRI	P	MUNENG	006
7	NOVIYAH SANTI	P	MUNENG	007

Q. KELURAHAN/DESA MERJOYO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RIANA FITRI AGUSTINA P.	P	MERJOYO	001
2	IKE DESI PRIHATININGTYAS	P	MERJOYO	002
3	SUPRIANTO	L	MERJOYO	003
4	FITRI ARIANI	P	MERJOYO	004

R. KELURAHAN/DESA MEKIKIS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	KUNI MAGHFURIN	P	MEKIKIS	001
2	MAISYAROH	P	MEKIKIS	002
3	DEVI ALFIANA	P	MEKIKIS	003
4	QORINA MAR'ATUS S	P	MEKIKIS	004
5	DEDIEK KURNIAWAN W	L	MEKIKIS	005
6	AINNUR UDIN	L	MEKIKIS	006
7	BERTA ARISMA B	L	MEKIKIS	007

S. KELURAHAN/DESA KARANGPAKIS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	PENI EKO SUSANTI	P	KARANGPAKIS	001
2	SRIAMAH	P	KARANGPAKIS	002
3	CATUR ARI WIBOWO	L	KARANGPAKIS	003
4	RISA PERTIWI	P	KARANGPAKIS	004
5	INDRIANA HIDAYATI ST, S.Pd	P	KARANGPAKIS	005
6	USROTUN KHASANAH	P	KARANGPAKIS	006

T. KELURAHAN/DESA DAYU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUR HASAN	L	DAYU	001
2	ROFIATUS SHOLIKAH	P	DAYU	002
3	RINI SETYOWATI	P	DAYU	003

U. KELURAHAN/DESA DAWUHAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ISMY DWI YULIANTY	P	DAWUHAN	001
2	BENY PRIO NURSANDY	L	DAWUHAN	002
3	AMINATIN ISMIYAH	P	DAWUHAN	003
4	SULIS KHOLIPAH	P	DAWUHAN	004

V. KELURAHAN/DESA KEMPLENG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	WIJI KANIPAH	P	KEMPLENG	001
2	MAI CRESWATI	P	KEMPLENG	002
3	TAKRIP	L	KEMPLENG	003
4	SULAMI	P	KEMPLENG	004
5	MUJIATI	P	KEMPLENG	005
6	JAMBIR ARIS DWI S	L	KEMPLENG	006
7	ITA SETYAWATI	P	KEMPLENG	007
8	IMRO'ATUN NIKMAH	P	KEMPLENG	008
9	RIYA KHUSNUL KOTIMAH	P	KEMPLENG	009
10	WINDA YANTI ARIEFILAH	P	KEMPLENG	010
11	DANTI SEPTIWINDRIATI	P	KEMPLENG	011

W. KELURAHAN/DESA SUMBERJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	WAHYU SUBANDRIO	L	SUMBERJO	001
2	NOVITA IKA ISMIARINTA	P	SUMBERJO	002
3	BAGUS SETYAWAN	L	SUMBERJO	003
4	RIZKY AULIYAH	L	SUMBERJO	004
5	YUYUN SITI NUR JANAH	P	SUMBERJO	005
6	BUDIONO	L	SUMBERJO	006


Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**OKIE SIDHARTA**